



**P E N E T A P A N**

**Nomor 132/Pdt.P/2021/PN.Yyk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Theresia Arya Swastika Ningtyas**, Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 28 April 1987, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Pramuka Gg. Rukun No. 40, Yogyakarta;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanpa tanggal, yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Mei 2020 dibawah register perkara Nomor 132/Pdt.P/2021/PN.Yyk., telah mengajukan Permohonan Perbaikan / Perubahan Nama Baptis Didalam Akta Kelahiran Anak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon Theresia Arya Swastika Ningtyas dan suami Raden Poundra Aditya Baskoro Permana telah melangsungkan pernikahan secara sah di Yogyakarta sesuai dengan Akte Perkawinan 107/PRK/KT/D5/2009;
2. Bahwa setelah menikah, pemohon memiliki 1 anak yaitu: Raden Roro Amiko Ariandra Az Zahra, kelahiran Yogyakarta, 12 April 2009 dengan Akte Kelahiran nomor : 2692/V/2009;
3. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan perubahan nama BAPTIS di akta kelahiran anak di kutipan akta kelahiran anak dengan Raden Roro Amiko Ariandra Az Zahra ingin melakukan perbaikan nama anak pemohon dengan perubahan nama BAPTIS di Akte Kelahiran;

*Halaman 1 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN.Yyk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai nama anak pemohon yang tertera di dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon terdapat kesalahan. Maka pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama BAPTIS pemohon di dalam Akte Kelahiran dengan menambahkan nama BAPTIS dan menghilangkan nama sesuai dengan nama pemandian nomor XXI/143/1028 atas nama Elisabet Amiko Ariandra Az Zahra;
5. Bahwa alasan pemohon ingin melakukan permohonan penghilangan dan penambahan nama BAPTIS karena atas kelalaian pemohon serta kekhilafan pemohon dan baru melakukan pengurusan guna mengurus data anak;
6. Bahwa baru baru ini pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk perubahan atau penghilangan BAPTIS nama anak pemohon yang tercantum di dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis Raden Roro Amiko Ariandra Az Zahra menjadi Elisabet Amiko Ariandra Az Zahra. Namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk memperbaiki nama pemohon tidak dapat dilakukan begitu saja terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan penghilangan dan penambahan BAPTIS anak pemohon di dalam Akta Kelahiran di dalam kutipan Akte Kelahiran anak pemohon nomor 2692/V/2009 atas nama Raden Roro Amiko Ariandra Az Zahra dengan penghilangan dan penambahan nama BAPTIS menjadi Elisabet Amiko Ariandra Az Zahra;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat (30 hari) sejak diterimanya salinan penetapan ini serta dapat menerbitkan perbaikan kutipan Akte Kelahiran ini kepada pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

*Halaman 2 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN.Yyk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K. 3471136804870001 atas nama Theresia Arya Swastika Ningtyas, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2692/V/2007, tanggal 23 Mei 2009 atas nama Raden Roro Aditya Ariandra Az Zahra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Baptis No.1028, tanggal 17 Maret 2010 atas nama Elisabet Amiko Ariandra AZ. Zahra, yang dikeluarkan oleh AR. Yudono Suwondo, Pr. Pastor Paroki Gereja Santo Yusup Bintaran Yogyakarta, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor : 3471-CR-25102019-0001, tanggal 24 Oktober 2019 atas nama Raden Poundra Aditya Baskoro Permana dengan Theresia Arya Swastika Ningtyas, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3471132201200003, tanggal 5 Maret 2021 atas nama Kepala Keluarga Reza Budiman, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Turunan Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2019/PN.yyk, tanggal 21 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa oleh karena fotokopi surat-surat bukti P-1, P-2, P-3, dan bukti P-5 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan bukti P-6 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan turunan aslinya, sedangkan bukti P-4 tersebut berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Elvira Rizqi Ramadhani**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan saudara sepupu saksi;

Halaman 3 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN.Yyk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menikah 2 kali, yaitu yang pertama dengan suaminya yang bernama Poundra tahun berapa saksi tidak tahu karena waktu itu saksi masih kecil tetapi Pemohon menikah secara agama Katholik;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Poundra itu, Pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama Amiko Ariandra Az Zahra;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini berumur 1 tahun dan duduk di Kelas VI SD;
- Bahwa benar saat ini Pemohon sudah bercerai dengan Poundra;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon bercerai dengan Poundra itu ketika anaknya masih kecil;
- Bahwa benar saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan suami Pemohon yang kedua yang bernama Reza;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Reza itu sekitar bulan April 2020, dan dari pernikahannya yang kedua itu Pemohon mempunyai seorang anak perempuan;
- Bahwa ayah Pemohon dimakamkan di Pemakaman Janti belakang Ambarukmo Plaza;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambahkan nama baptis dan menghilangkan Raden Roro yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya apa Pemohon ingin menghilangkan Raden Roro yang tertulis di Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya apa Pemohon menambahkan nama Elisabet di Akta Kelahiran Anak Pemohon;

## 2. Saksi Anita Dwi Ramadhani, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menikah 2 kali;
- Bahwa untuk pernikahan yang pertama dengan suaminya yang bernama Poundra tahun berapa saksi tidak tahu karena waktu itu saksi masih kecil tetapi Pemohon menikah secara agama Katholik;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Poundra itu, Pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama Amiko Ariandra Az Zahra;

Halaman 4 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN.Yyk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini berumur 1 tahun dan duduk di Kelas VI SD;
- Bahwa benar saat ini Pemohon sudah bercerai dengan Poundra;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon bercerai dengan Poundra itu ketika anaknya masih kecil;
- Bahwa benar saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan suami Pemohon yang kedua yang bernama Reza;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Reza itu sekitar bulan April 2020, dan dari pernikahannya yang kedua itu Pemohon mempunyai seorang anak perempuan;
- Bahwa ayah Pemohon dimakamkan di Pemakaman Janti belakang Ambarukmo Plaza;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambahkan nama baptis dan menghilangkan Raden Roro yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya apa Pemohon ingin menghilangkan Raden Roro yang tertulis di Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya apa Pemohon menambahkan nama Elisabet di Akta Kelahiran Anak Pemohon;

**3. Saksi Yosephine Purwani Prihatin**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi pernah menikah dengan Raharjo, dan dari pernikahan saksi dengan Raharjo itu, saksi mempunyai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama Wisnu Rahardiyawan dan anak yang kedua itu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon ada di persidangan ini maksudnya mengajukan permohonan ganti nama untuk anak Pemohon dimana Pemohon bermaksud menghilangkan nama Raden Roro yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon dan diganti dengan nama baptis yaitu Elisabet;
- Bahwa alasan Pemohon menghilangkan nama Raden Roro itu karena merasa tidak pantas dimana nama Raden Roro merupakan nama bangsawan sedangkan dari keluarga Pemohon tidak ada silsilah keturunan bangsawan, dan waktu itu yang memberi nama Raden Roro itu almarhum eyangnya mantan suami Pemohon yang pertama yaitu Poundra, selain itu juga karena anak Pemohon merasa beban dengan

*Halaman 5 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN.Yyk.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Raden Roro karena sering diejek oleh teman-temannya, maka untuk itu Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran yang semula tertulis Raden Roro Amiko Ariandra Az Zahra menjadi Elisabt Amiko Ariandra Az Zahra;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah mantan suami Pemohon masih ada keturunan bangsawan atau tidak;
- Bahwa mantan suami Pemohon meninggalkan Pemohon itu sejak anak Pemohon sekolah TK;
- Bahwa benar saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan Reza Budiman, dan dari pernikahannya dengan Reza Budiman, Pemohon mempunyai seorang anak perempuan;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan maksud Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, selanjutnya Pengadilan menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam surat permohonan Pemohon yang didukung dengan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K. 3471136804870001 atas nama Theresia Arya Swastika Ningtyas, dan bukti P-2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2692/V/2007, tanggal 23 Mei 2009 atas nama Raden Roro Aditya Ariandra Az Zahra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, serta bukti P-5 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3471132201200003, tanggal 5 Maret 2021 atas nama Kepala Keluarga Reza Budiman, diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jl. Pramuka

Halaman 6 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN.Yyk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Rukun No. 40, Yogyakarta, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa *"Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan penghilangan dan penambahan BAPTIS anak pemohon di dalam Akta Kelahiran di dalam kutipan Akte Kelahiran anak pemohon nomor 2692/V/2009 atas nama Raden Roro Amiko Ariandra Az Zahra dengan penghilangan dan penambahan nama BAPTIS menjadi Elisabet Amiko Ariandara Az Zahra"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan bukti P.4, serta keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi Elvira Rizqi Ramadhani, saksi Anita Dwi Ramadhani dan saksi Yosephine Purwani Prihatin, yang ternyata saling bersesuaian dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebelumnya nama anak Pemohon bernama Raden Roro Amiko Ariandra Az Zahra, namun oleh karena merasa tidak pantas dimana nama Raden Roro merupakan nama bangsawan sedangkan dari keluarga Pemohon tidak ada silsilah keturunan bangsawan, dan anak Pemohon merasa beban dengan nama Raden Roro karena sering diejek oleh teman-temannya maka Pemohon bermaksud, mengganti / merubah nama anak Pemohon tersebut dengan menghilangkan nama Raden Roro dan diganti menjadi nama Baptis Elisabeth dalam kutipan Akte Kelahiran anak pemohon nomor 2692/V/2009 sehingga nama anak Pemohon yang semula Raden Roro Amiko Ariandra Az Zahra diganti / dirubah menjadi Elisabet Amiko Ariandra Az Zahra;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengganti / merubah nama anak Pemohon dari Raden Roro Amiko Ariandra Az Zahra menjadi Elisabet Amiko Ariandra Az Zahra, karena merasa tidak pantas dimana nama Raden Roro merupakan nama bangsawan sedangkan dari keluarga Pemohon tidak ada silsilah keturunan bangsawan, dan anak Pemohon merasa beban dengan nama Raden Roro karena sering diejek oleh teman-temannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2

Halaman 7 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN.Yyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya: *Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan penghilangan dan penambahan BAPTIS anak pemohon di dalam Akta Kelahiran di dalam kutipan Akte Kelahiran anak pemohon nomor 2692/V/2009 atas nama Raden Roro Amiko Ariandra Az Zahra dengan penghilangan dan penambahan nama BAPTIS menjadi Elisabet Amiko Ariandara Az Zahra tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 3 yang pada pokoknya: *Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat (30 hari) sejak diterimanya salinan penetapan ini serta dapat menerbitkan perbaikan kutipan Akte Kelahiran ini kepada pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan yang bersifat redaksional, sebagaimana dalam amar penetapan, sesuai amar nomor 3 : Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dilakukan pencatatan perubahan nama anak pemohon tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan yang bersifat redaksional, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp.186.800,00 (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman 8 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN.Yyk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan penghilangan dan penambahan BAPTIS anak pemohon di dalam Akta Kelahiran di dalam kutipan Akte Kelahiran anak pemohon nomor 2692/V/2009 atas nama **Raden Roro Amiko Ariandra Az Zahra** dengan penghilangan dan penambahan nama BAPTIS menjadi **Elisabet Amiko Ariandara Az Zahra**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dilakukan pencatatan perubahan nama anak pemohon tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.186.800,00 (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 31 Mei 2021**, oleh kami:  
**Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MV. Nanik Setiasih**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MV. Nanik Setiasih

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

|  |                |
|--|----------------|
| - Pendaftaran perkara                            | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAP2) | : Rp. 75.000,- |
| - Pemanggilan                                    | : Rp. -        |
| - PNPB Pemanggilan                               | : Rp. 10.000,- |
| - Juru Sumpah                                    | : Rp. 50.000,- |
| - Materai Penetapan                              | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi  | : Rp. 10.000,- |
| - Biaya penggandaan                              | : Rp. 1.800,-  |
|  | ----- +        |

J u m l a h

: Rp. 186.800,-

(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN.Yyk.